

**HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN *WALIMATUL 'URS*
DALAM JUMLAH YANG BANYAK SERTA BERJAUHAN
DALAM SATU WAKTU MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
DELI SERDANG**

**(Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH

Nama: NURSANIAH HARAHAHAP

Nim: 21144040



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN *WALIMATUL 'URS*
DALAM JUMLAH YANG BANYAK SERTA BERJAUHAN
DALAM SATU WAKTU MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
DELI SERDANG**

**(Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S I) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Akhwalus Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

SKRIPSI

OLEH

Nama: NURSANIAH HARAHAHAP

Nim: 21144040



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN *WALIMATUL 'URS* DALAM JUMLAH YANG BANYAK SERTA BERJAUHAN DALAM SATU WAKTU MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG. (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**. Dalam ajaran agama islam bahwa mengadakan *walimatul 'urs* adalah hukumnya sunnah, karena untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya telah terjadi akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan sudah sah menjadi suami istri. Sedangkan menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang diundang, dengan syarat tidak terdapat suatu kemaksiatan dalam *walimatul 'urs* tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penulis meneliti judul ini karena masyarakat Desa Kolam sangat sering mendapat undangan *walimatul 'urs* dengan jumlah yang banyak serta tempatnya berjauhan dalam satu waktu. Saat masyarakat Desa Kolam mendapat undangan yang banyak dan tempatnya berjauhan dalam satu waktu, ada beberapa undangan yang tidak dapat dihadiri oleh masyarakat Desa Kolam. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Kolam. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat Desa Kolam tentang keharusan menghadiri undangan *walimatul 'urs* di Desa Kolam dalam jumlah yang banyak dan yang ketiga, bagaimana pendapat MUI Kabupaten Deli Serdang tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* dalam jumlah yang banyak serta berjauhan dalam satu waktu. Dalam penelitian ini penulis menjadikan masyarakat Desa Kolam, Ketua MUI, dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Deli Serdang sebagai populasi dan sampel. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, maka penulis mengetahui bahwa masyarakat Desa Kolam ketika hendak melaksanakan *walimatul 'urs* maka terlebih dahulu memberikan punjungan terhadap masyarakat sekitar Desa Kolam, dan kegiatan yang dilakukan saat mengadakan *walimatul 'urs* adalah tradisi-tradisi seperti reog, nemukan pengantin, dan pecah telur. Adapun menurut masyarakat Desa Kolam hukum menghadiri undangan yang banyak adalah suatu keharusan yang mesti kita hadiri apabila mendapat undangan karena untuk menghormati dan menghargai pengundang. Sedangkan menurut pendapat Ketua dan Komisi fatwa MUI Kabupaten Deli Serang, hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib, baik jauh, dekat tempatnya dengan kita, dengan alasan bahwa dalam *walimatul 'urs* tersebut tidak terdapat suatu unsur kemaksiatan, yaitu seperti ada *keyboard*, lagu-lagu yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, khomar dan budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran islam.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	12
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Dan Subjek Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17

3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
a. Lokasi Penelitian	18
b. Populasi dan Sampel.....	18
4. Instumen Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	20

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG WALIMATUL 'URS DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian, Hukum Mengadakan dan Hukum Menghadiri <i>Walimatul 'Urs</i>	21
1. Pengertian <i>Walimatul 'Urs</i>	21
2. Hukum Mengadakan <i>Walimatul 'Urs</i>	23
3. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul 'Urs</i>	29
B. Sunnah dan Syarat-syarat Wajib Menghadiri Undangan <i>Walimatul 'Urs</i> ...	33
1. Sunnah menghadiri undangan <i>walimatul 'urs</i>	33
2. Syarat-syarat Wajib Menghadiri Undangan <i>Walimatul 'urs</i>	34
C. Adab-adab dan Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	35
1. Adab-adab Mengadakan <i>Walimatul 'urs</i>	35
2. Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	37
B. Letak Demografis.....	41
C. Aspek Budaya	42
D. Aspek Agama dan Pendidikan.....	44
E. Mata Pencarian.....	48
F. Data Pernikahan Masyarakat Desa Kolam.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i> Masyarakat Desa Kolam	52
B. Pandangan Masyarakat Desa Kolam tentang Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul ‘Urs</i> dalam jumlah banyak.....	58
C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang tentang Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul ‘Urs</i> yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu	66
D. Analisis Penulis	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	83

DaftarPustaka..... 84

Riwayat Hidup

Lampiran

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Batas Wilayah Desa Kolam.....	40
2. Waktu dan Jarak Tempuh di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Jauh Wilayahnya	41
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4. Jumlah Penduduk di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	45
.....	
5. Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	46
6. Prasarana Pendidikan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkatan	48
7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	49
8. Data Masyarakat Desa Kolam yang Melaksanakan Pernikahan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dimana ajaran-ajarannya mencakup segala sisi kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah Swt yang menciptakan sekalian makhluk, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk, terutama sekali dengan makhluk manusia yang membutuhkan antar sesama manusia.

Bilamana ditelusuri secara seksama, hubungan yang berkaitan dengan antar sesama manusia benar-benar perlu dijaga, mengingat untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang sangat tergantung kepada orang lain. Seseorang yang ingin menyiapkan makanan pun umpamanya mesti membutuhkan peralatan yang diciptakan orang lain.

Mengingat demikian pentingnya kebutuhan seseorang terhadap orang lain, yang tidak dapat dilepaskan, maka Allah SWT Memberi tuntutan ajaran islam yang pada prinsipnya dikelompokkan kepada tiga kelompok, yang pertama disebut dengan tauhid yaitu, berisi tata cara meyakini adanya Allah Swt yang patut disembah, dan yang mengatur sekalian makhluk, mulai dari makhluk yang kecil sampai kepada makhluk yang besar, yang kedua adalah yang berkaitan dengan syari'at yaitu tata cara melakukan hubungan dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam

sekitarnya. Sedangkan yang ketiga disebut dengan ihsan yaitu, tata cara kita mengabdikan diri kita kepada Allah baik fisik maupun mental dengan ikhlas semata-mata karena Allah.

Selanjutnya bila disoroti secara mendalam bahwa ajaran islam yang berkaitan dengan syari'at ini, dan terlebih khusus yang menyangkut masalah pernikahan dimana dalam masalah ini makhluk manusia sebagai makhluk yang paling mulia, benar-benar telah diatur sedemikian rupa mulai dari dimana orang yang halal dinikahi dan dimana pula yang haram dinikahi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

Sehingga nyatalah manusia berbeda dengan segala macam makhluk lainnya, dimana binatang tidak mempunyai aturan sama sekali begitu juga dengan tumbuhan. Dari begitu banyaknya aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan nikah ini ada satu hal yang sekalipun bukan syarat dan rukun dalam pernikahan namun orang berusaha untuk melaksanakannya yaitu yang disebut dengan *walimatul 'urs* yang dalam pengertian sehari-hari disebut dengan pesta perkawinan.

Adapun hukum mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) ialah sunnah. sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadits yang disepakati imam Bukhori dan Muslim.

عن انس بن مالك رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف اشرفرة

فقال ما هذا؟ قال يارسول الله، اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك اولم ولو بشاة) متفق

عليه, واللفظ لمسلم¹

Artinya: “Dari Anas putera Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin ‘Auf, lalu beliau bertanya pada putera Auf, lalu beliau telah mengawini seorang wanita dengan maskawin beberapa emas sebesar biji kurma.” beliau bersabda : semoga Allah memberkatimu, berwalimah sekalipun dengan seekor kambing” hadits ini disepakati oleh imam Bukhori dan imam Muslim) lafal ini ada pada imam Muslim.

Dalam hal ini Siti Aisyah r.a telah menceritakan hadits berikut dibawah ini, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

أعلنوا هذا النكاح وجعلوه فالمساجد واضربوا عليه بالدفوف (رواه أحمد وترمذي وحسنه)²

Artinya: “Ramaikanlah pernikahan ini dan adakanlah didalam mesjid, serta meriahkanlah dengan pukulan rebana”. (Riwayat Ahmad dan Turmudzi).

Hadits ini mengandung perintah untuk meramaikan pernikahan dan memeriahkannya dengan pukulan rebana, sedangkan perintah yang menganjurkan agar pernikahan diadakan di dalam masjid, dimaksud agar terbebas dari hal-hal yang

¹ Al- Hafiz Ibnu Hajar Al- ‘Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Putra Toha, 258- 377 H), h 218.

² Muhammad Fu’ad Al- Baqi, *Al-Jami’us Shahih Wahua Sunan At-Tirmizi*, Juz 3 (t.t.: 209-279 H), h 390.

diharamkan, karena mesjid itu tidak dibangun untuk itu, melainkan mereka berkumpul di dalam mesjid dengan membaca Al-qur'an atau zikir sebagai iklan pernikahan.³

Memperhatikan besarnya minat masyarakat untuk mengadakan *walimah* atau pesta pernikahan tersebut, di mana orang selalu berupaya supaya *walimah* yang saya laksanakan benar-benar meriah, dan mereka pun berusaha mencari biaya dengan segala macam cara dan kadang kala ia menjual harta yang merupakan tempat mencari nafkahnya, dan ada orang merasa terhormat apabila dapat dihadiri kaum saudara, terlebih-lebih orang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti kepala desa, menteri, presiden dan pejabat-pejabat lainnya.

Bagi penulis yang menjadi pusat perhatian adalah bagi orang-orang yang mendapat undangan tersebut, pada saat yang bersamaan ia mendapat beberapa undangan pada hari itu, para pengundang itu ada kalanya orang biasa saja hanya hubungan sebagai jiran dan ada pula keluarga dekat, rekan kerja dalam suatu perusahaan dan bahkan sebagai atasan dalam suatu instansi dan ada karena kedekatan tertentu, yang diundang itu tidak mungkin menghadirinya secara keseluruhan, mengingat tempat undangan berjauhan, dalam waktu yang bersamaan.

Sedangkan menghadiri undangan tersebut hukumnya wajib, sebagaimana Rasulullah Saw pernah bersabda:

³Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Saw*, cet. ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 914.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها. (رواه البخاري)⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata; Rasulullah Saw bersabda “penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah.” (H.R Bukhori).

Dalam hadits lain tentang hukum menghadiri undangan Nabi Saw bersabda:

عن أبي هريرة: قال: شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله

ورسوله.⁵

Artinya:, “dari Abi Huroiroh r.a bahwa ia pernah berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya yang membiarkan orang-orang miskin dan barang siapa yang meninggalkan undangan maka sungguh ia telah mendurhakai Allah Swt dan Rasul-Nya

اذا دعى احدكم الى وليمة عرس فليأتها. (رواه احمد و مسلم)⁶

Artinya: “ jika di undang diantara kalian untuk menghadiri *walimatul ‘urs* maka hadirilah” (H.R Muslim dan Ahmad).

⁴ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami’uShohih Muslim* , Juz 3 (Semarang: Toha Putra), h.152.

⁵ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut-Lebanon: Darl Fikr ‘Amaliyah, 207-275), h 616.

⁶Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islammiyah Wa adillatuh*, Juz 9 (t.t.: Darul fikr Al- Ma’ashir, 6620-6621 H) h. 6621.

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu maka tidak wajib mendatangi dan tidak pula sunnah. Ada yang berpendapat menghadiri undangan hukumnya wajib kifayah, dan ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Sebab tidak dikatakan durhaka kecuali kalau meninggalkan yang wajib, ini bila berkenaan dengan *walimah* perkawinan.⁷

Adapun menghadiri undangan selain *walimah*, maka menurut jumhur ulama dianggap sebagai sunnah muakkadah. sebagian golongan syafi'iyah berpendapat adalah wajib. Tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in. Karena hadits-hadits diatas memberi pengertian wajibnya menghadiri setiap undangan perkawinan atau lain-lain.⁸

- ان يكون الدعي مكلفا حرا رشيدا
و ألا يخص الأغنياء دون فقراء
وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه, أو لرغبة منه
أن يكون الداعي مسلما على الأصح
وأن يختص باليوم الأول على المشهور
وألا يسبق, فمن سبق تعينت الإجابة له, دون الثاني
وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره
وألا يكون له عذر.

قال البغوي: ومن كان له عذر, أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 5 (Bandung: Al-Ma'arif), h. 168-170.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (t.t.: Darul Fikr, t.th.), h.202-203.

1. Pengundangnya sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
2. Tidak khusus buat orang-orang kaya saja, sedang yang miskin tidak.
3. Tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi dan dihormatinya saja.
4. Pengundangnya beragama Islam, demikianlah pendapat yang lebih sah.
5. Khusus hari pertama, demikianlah pendapat yang terkenal.
6. Belum didahului oleh undangan lain. kalau ada undangan lain maka yang pertama wajib didahulukan.
7. Tidak ada kemungkarann dan lain-lain yang menghalangi kehadirannya.
8. Yang diundang tidak ada uzur.

Namun yang diundang pun sesuai kedudukannya, sehubungan dengan banyaknya undangan yang diterimanya, yang ada kalanya tempatnya berjauhan, waktunya bersamaan tentu tidak dapat memenuhi undangan tersebut secara keseluruhan.

Diantara masyarakat Desa Kolam yang pernah menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah bapak Jupri Purwanto sebagai masyarakat Desa Kolam di Jl. Perdamaian sekaligus sebagai kepala Desa di Desa Kolam, pernah mendapat undangan 10 undangan dalam satu waktu dan tempatnya berjauhan, Pak Jupri pernah tidak dapat menghadiri 3 undangan dikarenakan dengan faktor ekonomi, jarak tempuh dan waktu.¹⁰

Ibu Ria Parmawati selaku ketua urusan administrasi di kantor Desa Kolam dan juga sebagai masyarakat di Jl. Pringgan, dan ibu Ria juga pernah mendapat undangan 6

¹⁰Jupri Purwanto, Kepala Desa Di Desa Kolam , wawancara pribadi, Di Kantor Desa Kolam, 17 April 2018.

undangan dalam satu hari, di mana dalam 6 undangan ini ada 1 undangan yang tidak dapat di hadiri oleh Ibu Ria di karenakan faktor ekonomi, dan jarak tempuhnya.

Menurut ibu Ria Parmawati setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka ibu ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu keluarga, dan tetangga.¹¹

Bapak M. Irfan sebagai masyarakat Jl. Mesjid, menurut pendapat dari bapak irfan menghadiri undangan itu hukumnya sunnah, bapak Irfan pernah mendapat undangan dalam satu hari sebanyak 5 undangan, di mana dalam undangan tersebut ada undangan yang tidak dapat di hadiri di karenakan tempatnya jauh dan berlainan arah, waktunya tidak memungkinkan, dan ekonomi juga. Setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka bapak ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu keluarga dan teman dekat.¹²

Ibu Retno masyarakat Jl. Rukun, menurut hasil wawancara dari ibu Retno, hukum menghadiri undangan pesta pernikahan adalah harus. Ibu Retno pernah mendapat 6 undangan dalam satu hari, di mana dalam undangan tersebut ada undangan yang tidak dapat di hadiri karena jarak rumah terlalu jauh dari tempat acara *walimatul 'urs*, cuaca, tidak terlalu kenal dengan pengundang, dan ekonomi.

¹¹Ria Parmawati, masyarakat desa kolam, wawancara Pribadi, dikantor Desa Kolam, 16 April 2018.

¹²Irfan , masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Mesjid VIII, 16 September 2018.

Menurut ibu Retno setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka ibu ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu karena faktor ekonomi.¹³

Ibu Rini masyarakat Desa Kolam Jl. Utama II, menurut hasil wawancara dari ibu Rini, hukum menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Ibu Rini pernah mendapat undangan 6 undangan dalam satu hari, di mana dalam undangan tersebut ada undangan yang tidak dapat di hadiri karena jarak rumah terlalu jauh, dan ekonomi.

Menurut ibu Rini setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka ibu ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu karena faktor ekonomi dan tidak terlalu dekat dengan pengundang. Saat mendapat undangan yang banyak maka ibu Rini Memprioritaskan tetangga terlebih dahulu.¹⁴

Wawancara yang terakhir dengan ibu Supini, menurut ibu Supini hukum menghadiri undangan adalah wajib, dalam satu hari ibu Supini pernah mendapat undangan sebanyak 5 undangan, di mana dalam undangan tersebut ada yang tidak bisa di hadiri dengan alasan yang paling utama adalah ekonominya. Saat mendapat undangan yang banyak maka ibu Supini memilih dan mengutamakan undangan keluarganya, dengan alasan ekonominya.¹⁵

¹³Retno, Masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 15 September 2018.

¹⁴Ririn, masyarakat Desa Kolam , wawancara pribadi, di Jl. Utama II, 16 September 2018.

¹⁵Supini, masyarakat desa kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 15 September 2018.

Bapak Drs Arifin Marpaung selaku ketua MUI kabupaten Deli Serdang, wawancara yang pertama tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*. Beliau berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* itu adakalanya ia wajib dan bisa menjadi haram apabila dalam undangan tersebut ada unsur kemaksiatan.

Wawancara yang kedua secara waktu dan jarak, adapun secara waktu maka yang dahulu di hadiri ialah waktu yang sempit, dan dari segi jarak yang tidak mampu kadang-kadang kita hadiri dan tidak mampu kita menempuh jaraknya maka hadirilah jarak yang terdekat dengan kita dan yang mampu kita hadiri.

Secara strata kehidupan, maka yang lebih di dahulukan yang miskin baru pejabat ataupun orang kaya, dan berdasarkan kekeluargaan, atasan kita, pejabat dan teman kita, maka yang lebih di dahulukan berdasarkan kekeluargaan. Namun tidak menutupi untuk menghadiri itu semua jika waktu kita lapang, dengan syarat tidak ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat adanya kesenjangan atau masalah bagi masyarakat antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam tuntunan Islam, dengan praktek yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kolam yang tidak dapat menghadiri undangan

¹⁶Arifin Marpaung, ketua Umum MUI Kabupaten MUI Deli Serdang, wawancara pribadi, di Fakultas Syari'ah, 14 Februari 2018.

Walimatul 'urs, dalam jumlah banyak serta berjauhan, sementara hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib.

Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALIMATUL 'URS DALAM JUMLAH YANG BANYAK SERTA BERJAUHAN DALAM SATU WAKTU MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG** “. (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* di desa Kolam?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kolam tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* di desa Kolam dalam jumlah banyak?
3. Bagaimana pendapat MUI Deli Serdang tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* yang banyak serta berjauhan dalam satu waktu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Kolam

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kolam tentang menghadiri undangan *Walimatul'urs* dalam jumlah banyak.
3. Untuk mengetahui pendapat MUI Deli Serdang tentang hukum menghadiri undangan *Walimatul 'urs* yang sangat banyak dan berjauhan dalam satu waktu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Sebagai bahan kepustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada khususnya kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.

E. Kerangka Teori

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya.

Nikah adalah perbuatan yang telah dicontohkan Nabi dan bahkan nikah merupakan salah satu ajaran yang telah dibawanya sejak awal islam sampai pada praktik penyebaran agama islam melalui ajaran perkawinan yang dibawa wali songo.

Dalam konsep islam segala bentuk perbuatan manusia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan penerusnya.

Pernikahan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata ini merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan laki-laki dan perempuan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. Sedangkan menurut ulama fiqh, adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Swt.

Dalam KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau “*Mistaqon Ghalidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,¹⁷ dan yang menjadi dasar adalah dalam Q.S

Al- Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

¹⁷Abdul wasik & Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1-3.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal”. (QS. Al Hujurat: 13)¹⁸

Pernikahan merupakan hal yang sangat di anjurkan di dalam islam, karena dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya, dapat terhindar dari terjadinya perzinaan, dapat menjaga nasab dan juga memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya.¹⁹

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya, mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunah.

Sabda Nabi Saw. kepada Abdurrahman bin Auf sewaktu dia menikah ” Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing” (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Mengadakan pesta pernikahan tersebut merupakan hanya berupa pemberitahuan sekaligus memohon do’a restu supaya tercapai tujuan yang hakiki di dalam menjalani atau mengarungi bahtera rumah tangga, agar dapat dibentuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sedangkan memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan.

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Cipta Media), h 517.

¹⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 29-38 .

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “Apabila salah seorang diantara kamu diundang keperayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang” (Riwayat Bukhori dan Muslim).²⁰

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang meneliti tentang hukum menghadiri walimah dalam perkawinan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji ulang hasil penelitian terdahulu. Sebagaimana beberapa hasil penelitian dibawah ini:

1. Dalam skripsinya yang berjudul “ Persepsi masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah (studi kasus dikelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung) “ mengatakan bahwa dalam menghadiri pesta pernikahan wanita yang hamil di luar nikah tidak ada kewajiban didalamnya karena terdapat kefasikan didalam pernikahan tersebut yakni bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan zina dahulu sebelum menikah atau akad, dalam hal ini imam syafi’i berpendapat bahwa undangan yang wajib di hadiri ialah apabila orang yang mengundang tidak orang yang terang fasiknya atau orang yang zhalim. Maka dari itu dalam hal ini tidak ada kewajiban menghadiri

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-66 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 397-398.

undangan tersebut karena terdapat kefasikan didalamnya.²¹ dalam hal ini penelitian membahas tentang hukum tidak wajibnya menghadiri undangan yang terdapat didalamnya suatu kefasikan. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini, dimana peneliti fokusnya terhadap orang-orang yang tidak dapat menghadiri undangan dalam jumlah yang sangat banyak dikarenakan faktor jarak tempuh, waktu dan ekonomi.

2. Dalam skripsinya yang berjudul “ Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap Adat *Walimatul ‘Urs* (Studi Pada Tradisi Gendongan Ayam Suku Mandailing)” bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakkad oleh kesepakatan para ulama dan boleh mengadakan *walimah* dengan adat istiadat atau tradisi yang diyakini selama tidak menyalahi *walimah* yang sesuai dengan syariat islam. Tradisi gendong ayam tersebut kebiasaan atau adat yang sudah ada sejak lama dan turun temurun, bahwa masyarakat percaya yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan hal yang membahayakan bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini masyarakat desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, tradisi gendong ayam adalah boleh disebabkan mereka meyakini hal tersebut hanya faktor adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan pada setiap walimatul ‘urs. Terdapat

²¹Siti Maryam Bt Rusli, “*persepsi Masyarakat Tentang Hukum Menghaidri Pesta Pernikahan Wanita di luar Nikah (studi kasus dikelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung)*”, skripsi (Medan: Fakultas Syari’ah UIN, 2006).

dalam kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul “Halal dan Haram dalam Islam” adapun masalah adat pada *walimatul ‘urs* semuanya boleh demi kemaslahatan dan kebutuhan umat.²² Penelitian ini membahas tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang kebolehan mengadakan *walimatul ‘urs* dengan adat atau kebiasaan masyarakat demi kemaslahatan dan kebutuhan umat. Sedangkan bahasan yang peneliti bahas ini tentang pendapat MUI Deli Serdang tentang bagaimana hukum tidak menghadiri undangan *walimatul ‘urs* dikarenakan dengan alasan faktor jarak tempuh, waktu dan ekonomi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Kolam. Karena semenjak proposal ini ditulis belum ada diperoleh data-data masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan argumentasi-argumentasi. Yakni menganalisis pendapat

²²Hanimah, “*Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap Adat Walimatul ‘Urs (Studi Pada Tradisi Gendongan Ayam Suku Mandailing)*”, Skripsi (Medan: Fakultas Syari’ah UIN SU, 2014) .

MUI Deli Serdang. Sehingga akan diambil kesimpulan secara objektif, logis, konsisten dan sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, masyarakat Desa Kolam, Komisi Fatwa dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini pun meliputi tentang obyek atau subyek yang bisa ditarik kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili penelitian yang dilakukan,

jadi populasi dalam penelitian ini ialah Desa Kolam dan yang menjadi sampelnya masyarakat desa Kolam.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang peneliti gunakan adalah instrumen wawancara, wawancara ialah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang ingin diteliti. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang yang mengadakan *walimatul 'urs* dan 10 orang yang menghadiri undangan *walimatul 'urs* di Desa Kolam, dan MUI Kabupaten Deli Serdang.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian literatur kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah di dapat dari wawancara dengan masyarakat Desa Kolam yang mengadakan dan menghadiri *walimatul 'urs*. Kemudian menggunakan metode *Editing* yaitu pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau perlu ada penyempurnaan atau penambahan data lagi, setelah itu digunakan metode *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut kriteria atau macam yang telah di tetapkan, setelah data telah falid maka penulis menginterpretasikan untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Kolam dan Pendapat MUI Kabupaten Deli

Serdang terhadap hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* dalam jumlah yang banyak serta berjauhan dalam satu waktu.

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam lima (5) bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode jenis dan tehnik penelitian, sistematika penelitian.

Bab II merupakan kajian teoritis yang membahas tentang *walimatul 'urs* dan permasalahannya, pengertian *walimatul 'urs*, dasar hukum mengadakannya, hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*, sunnah dan syarat-syarat wajib menghadiri undangan *walimatul 'urs*, adab-adab mengadakan dan hikmah *walimatul 'urs*.

Bab III, merupakan kajian lapangan yang membahas aspek geografis, aspek demografis, aspek pendidikan dan agama, aspek sosial, budaya dan data pernikahan masyarakat Desa Kolan.

Kemudian pada bab IV, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* yang sangat banyak dan berjauhan, dan analisa penulis.

Pada bab V, merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, yang merupakan kesimpulan dan saran- saran.

BAB II

WALIMATUL 'URS DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian, Hukum Mengadakan dan Menghadiri Undangan *Walimatul*

'Urs

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, *walimah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.²³

²⁴ الوليمة طعام العرس, مشتقة من الولم, وهو الجمع لأن الجوجين يجتمعان.

Artinya: *Walimah* adalah makanan pesta, Kata-kata *walimah* diambil dari kalimat “*al-walim*”, yang berarti menghimpun, karena kedua pasangan suami istri itu memang berhimpun dalam satu mahligai rumah tangga.

Kata-kata *Walimah* diambil dari bahasa AraB الوليمة yang berarti berkumpul, karena banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan. *Walimah* dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai pencetusan tanda

²³Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, h. 168-170.

²⁴ Taqiyyuddin Abi Bakri bin Muhammad Husaini Husni Ad-dimasqiyyi Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Iktishor*, Juz 2 (Beirut: Darl Al-Khiyar, 1417 H-1996 M), h.447.

gembira atau lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut *walimah*, maksudnya adalah *walimatul 'urs* artinya perayaan pernikahan.

Walaupun demikian dapat pula dikaitkan dengan kata bukan *'urs*, seperti dengan *khitan* misalnya, maka disebut juga dengan *walimatul khitan* atau perayaan sunnah Rasul.²⁵ *Walimah* (الوليمة) artinya *Al- Jam'u* = kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab: الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yng disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.

Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/ 226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah:

الطعام الذي يصنع عند العرس²⁶

Artinya: “yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”

²⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 91.

²⁶ Ibnu Atsir, *An-Nihayatu*, Juz 5 (Libanon-Beirut: Darul Fikr, 445-606 H), h.226.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁷ Adapun dalam kamus Al-Munawir, *walimatul 'urs* adalah pesta perkawinan.²⁸ *Walimah* adalah makanan yang disediakan untuk merayakan pernikahan pengantin dan ini adalah perintah syari'at.²⁹

Sedangkan secara bahasa, *walimah* artinya berkumpul. *Walimah* merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar itu. Sedangkan defenisi yang terkenal dikalangan ulama dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, *walimatul 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.³⁰

2. Hukum Mengadakan *Walimatul 'Urs*

²⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 131-13.

²⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1581.

²⁹Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 392.

³⁰Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 55-57.

Islam sebagai sebuah syari'at yang sangat bijaksana, telah memberikan dorongan yang jelas terhadap diadakannya resepsi (upacara) pernikahan, supaya didalamnya segenap keluarga dan karib bisa merasakan kebahagiaan dengan diadakannya hiburan yang memang diperbolehkan seperti nyanyian yang sifatnya mendidik atau penabuhan rebana.³¹

Adapun tentang perjamuan nikah atau pesta itu, terserah kepada orang yang hendak melakukannya asal saja jangan berlebih-lebihan melakukannya, sehingga niat hendak menyelamatkan menjadi menyengsarakan diri.

Habis bersenang-senang pesta terus menanggung kesusahan, karena yang dibelanjakannya buat pesta nikah itu, bukan uang yang ada disakunya sendiri, tetapi uang yang ada di saku orang, yakni pinjaman yang harus dibayar kelak, dan adakalanya mesti dibayar dengan lebih karena berbunga. Hal ini perlu diingat oleh orang-orang yang hendak mengadakan perjamuan nikah, perayaan nikah atau *walimatul 'urs*.

Agama islam sebenarnya tidak memaksa seseorang sehingga menyusahkan dirinya, tetapi dianjurkan sekedar kesanggupannya dan

³¹ Muhammad Ustman Al- Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), h. 294.

kekuatannya masing-masing., yang kaya dan hartawan tentu banyak dan besar belanja untuk perjamuannya, tetapi yang miskin mesti tahu akan kemiskinannya, jangan berlagak seperti orang hartawan³².

Setelah akad nikah dilaksanakan, dianjurkan melaksanakan *walimah*. *Walimah* bisa dilaksanakan kapan saja, baik saat akad nikah berlangsung maupun beberapa hari sesudahnya. Pada saat melaksanakan *walimatul ‘urs* maka disunahkan menyembelih seekor kambing jika mampu. Namun jika tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing maka boleh mengadakan *walimah* sesuai kemampuannya, karena Nabi Saw juga mengadakan resepsi pernikahan pada saat menikahi istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan *walimah*.

Dari Anas r.a ia berkata bahwa Nabi Saw mengadakan *walimatul ‘urs* ketika menikahi Zainab Binti Jahsyi r.a, beliau pun mengundang orang-orang untuk menghadiri dan makan-makanan yang dihidangkan, setelah itu mereka pun pulang. Nabi Saw juga pernah memerintahkan ‘Abdurrahman bin ‘Auf r.a ketika ia hendak menikah:³³

³² Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung: Al- Ma’arif, 1980), h. 85.

³³ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 427.

عن انس بن مالك رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف

اشرفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله، اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك

اولم ولو بشاة) متفق عليه, واللفظ لمسلم³⁴

Artinya: Rasulullah Saw. Melihat Abdurrahman bin ‘Auf setelah beberapa hari (tidak kelihatan) dan ada tanda-tanda kuning ditangannya, beliau bertanya, “apa yang terjadi, wahai abdurrahman? Abdurrahman menjawab, “aku telah menikah dengan wanita anshor” Rasulullah Saw meneruskan, “apa yang engkau berikan kepadanya? Abdurrahman menjawab, “beberapa gram emas” . Beliau bersabda: lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Dalam *walimatul ‘urs* tidak disyaratkan harus dengan menyembelih seekor kambing atau lebih, itu dikembalikan kepada kemampuannya, karena Nabi Saw pernah mengadakan *walimah* pada saat menikahi Shofiyah r.a hanya

³⁴ Sunan At-Tarmidzi, *Al-Jami’ul Mukhtshor minassunan ‘an Rosulillahi Saw Wa Ma’rifatuhs Shohih Wal Ma’lul Wama ‘Alaihil ‘amal*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1421 H- 2001 M), h. 348.

dengan Hais yaitu makanan berupa campuran antara kurma, tepung dan minyak samin.³⁵

Dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan, maka shohibul hajat (tuan rumah, Pihak pengantin, dan keluarga) tidak boleh hanya mengundang orang-orang kaya saja, tetapi hendaklah diundang pula orang-orang miskin, terutama yang berada disekitar rumahnya. Sebab, acara *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan) yang didalamnya hanya diundang hanya orang-orang kaya saja, maka makanan di acara *walimah* tersebut merupakan makanan yang paling buruk (jelek), karena tidak membawa keberkahan bagi shohibul hajat dan juga bagi para tamu undang. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda.

عن أبي هريرة: قال: شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى

الله ورسوله.³⁶

Artinya : Dari Abi Hurairah berkata: makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin justru tidak diundang. Barang siapa yang

³⁵ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zein Dahlan dan Sandi Heryana, cet. ke-2 (tPustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 745-746 .

³⁶ Imam Ahmad Wa 'Alimul Madinah Malik bin Anas, *Al-Muwatho'*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Darul Kitabul 'Amaliyah, t.th.), h. 546.

tidak menghadiri undangan walimah, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Perlu di perhatikan oleh shahibul hajat, bahwa dalam acara resepsi pernikahan yang mereka selenggarakan itu, hendaklah mereka mengundang orang-orang shaleh dari kalangan mereka, baik yang kaya maupun yang miskin, agar acara *walimah* yang diselenggarakan senantiasa dicurahi keberkahan oleh Allah dengan sababiyah doa-doa mereka.³⁷

Pada zaman Rasulullah Saw. *walimatul 'urs* diselenggarakan hanya semata-mata untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan. Mereka mengadakan sebuah tasyakuran dengan cara menghadirkan makanan-makanan untuk menjamu para tamu undangan dan menshodaqohkan hidangan itu kepada fakir miskin dengan tujuan meringankan beban yang diderita, serta dengan maksud membagi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh Nya.

Kendati pelaksanaan *walimatul 'urs* hukumnya sunnah, tetapi perlu di perhatikan, tidak melaksanakan *walimatul 'urs* sebagai ajang untuk berfoya-foya

³⁷ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari kandungan sampai mati*, cet. ke-1 (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016),h. 660.

dan berlomba memamerkan kekayaan agar mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya. Mengenai ini, Allah Swt mengingatkan dalam firman-Nya berikut:

ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين { ١٤١ } .

Artinya: Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. “(Q.S. Al-An’am [6]: 141).³⁸

Oleh karena itu, dalam melaksanakan *walimatul ‘urs*, tidak boleh berlebih-lebihan, berfoya-foya, apalagi hanya dijadikan sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, pelaksanaan *walimatul ‘urs* jangan dipaksakan sehingga memberatkan, terutama bagi orang yang memiliki materi yang pas-pasan.³⁹

Sunahnya hukum mengadakan *walimah* mengandung arti sunah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.⁴⁰

³⁸Deprtemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 146.

³⁹ Abdul Syukur Al-Azizi, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. 55-57.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), h. 118.

3. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Para ulama berbeda pendapat soal menghadiri undangan, apakah sunah atau wajib. Undangan yang datang dari sahibul hajat tersebut bisa berupa undangan lisan atau tertulis (kartu undangan), seperti undangan walimah dll.

Bila memang memiliki waktu luang dan ada kemampuan maka sangat dianjurkan untuk menghadiri undangan tersebut. Orang yang sengaja tidak hadir setelah diundang. Berarti ia berdosa. Sebagaimana Rasulullah Saw menegaskan dalam hadits yang di riwayat kan oleh Abi Hurairah ra:⁴¹

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها

الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه⁴².

Artinya:” Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda” makanan yang paling buruk adalah makanan *walimah*, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”

⁴¹ Hasbi Indra, Dkk, *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-3(Jakarta: Penamadani, 2004), h.143-144.

⁴²Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar 'Asqolani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*, Juz 10 (Beirut: Darl Al-Fikr, 258-377 H), h. 305.

قوله: (فقد عصى الله ورسوله) احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة لأنّ العصيان لا يطلق إلاّ

علي ترك الواجب. وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياضٌ والنوويّ الاتفاق علي وجوب الإجابة لو

وليمة العرس. قال في "الفتح": وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب, وصرح جمهور الشا

فعية والحنابلة بأنّها فرض عين ونصّ عليه مالك.⁴³

Kalimat “maka berarti dia berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya” inidijadikan dasar oleh orang yang berpendapat, bahwa memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya wajib. Sebab, secara mutlak orang yang durhaka tentu saja hanya orang yang meninggalkan kewajiban. Ibnu Abdul Bar, Ali Qadli’iyadh dan An Nawawi juga mengutip kesepakatan ulama yang menyatakan mengenai kewajiban memenuhi walimah pengantin.

Pendapat yang masyhur dari para ulama memang mengatakan, bahwa memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya wajib. Hal tersebut ditegaskan oleh mayoritas jumhur, lama-ulama dari kalangan madzhab Syafi’i dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Hambali. Menurut mereka, hukum memenuhi

⁴³ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad As-syaukani, *Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, Juz 6 (Beirut-Lebanon: Dar Ihyaul Turotsul ‘Arobiyah, 1250 H), h. 183.

undangan *walimah* malah Fardu 'ain. Pendadat mereka jga didukung oleh Imam Malik.⁴⁴

Bila seseorang sedang puasa sunnah saat diundang maka ia boleh berbuka, hal ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. “Orang yang berpuasa sunnah adalah tuan bagi dirinya, jika kamu berpuasa dan jika suka, berbuka. “HR. Muslim dan Tirmidzi).

Menghadiri undangan *walimatul 'urs*, kalau kita sanggup wajib hukumnya, dan kalau tidak sanggup lebih baik datang,⁴⁵ sebagaimana dalam sabda nya Nabi Saw:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعيت الى الوليمة فليأتها. (رواه

⁴⁶ البخاري)

Artinya: siapa yang diundang ke walimah maka datang lah (HR. Bukhori).

⁴⁴Faishal bin 'Abdul Aziz 'AliMubrok, *Nailul Authar*, terj. Adib bisri musthafa dkk., *Jilid 6* (Semarang: As-syifa', 1994), h. 635.

⁴⁵ Moh Rifa'i dkk., *Khulas Kifayatul Akhyar*, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra, 1982), h. 298.

⁴⁶ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'u Shahih Muslim*, h.152.

Adapun dalil lain yang mengatakan bahwasanya dasar hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib. Sebagaimana Sabda nya Nabi Saw:

إذا دعِيَ أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. (رواه مسلم و أبو داود)⁴⁷.

Artinya: Apabila salah seorang kamu diundang kesuatu *walimah* maka penuhilah” (HR. Muslim dan Abu Daud).

Berdasarkan hadits-hadits diatas, menjelaskan bahwasanya pertama, menunjukkan tentang hukum wajibnya memenuhi undangan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan). Akan tetapi seseorang boleh untuk tidak memenuhinya jika ada udzur yang syar'i, seperti adanya kemungkarannya, atau pada makanan yang dihidangkan terdapat syubhat dan lain sebagainya. Kedua anjuran mengundang orang-rang kaya dan fakir, dan anjuran membuat senang hati orang-orang fakir. Artinya tidak menganak tirikan orang yang miskin dari pada orang kaya.

Ketiga yang wajib adalah memenuhi undangan. Sedangkan menikmati hidangan hanya disunnahkan. Jika dia sedang berpuasa, dia boleh makan.

⁴⁷ Sunan Al-Hafiz Abi 'abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Indonesia: Maktabah Dahlan, 207-275 H), h. 616.

Namun jika dia sedang berpuasa wajib, maka dia cukup mendo'akan keberkahan bagi yang menghidangkan makanan yaitu bagi yang mengadakan pesta walimatul 'urs.⁴⁸

Imam As-Syaukani berkata, “sabda Nabi Muhammad Saw. *Jika seseorang di undang kepesta hendaknya ia memenuhinya*” mengandung petunjuk mengenai kewajiban memenuhi undangan, baik pesta perkawinan atau lainnya jika orang yang melaksanakan pesta tersebut dipercaya.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits mutlak yang telah kita paparkan disertai penjelasan masing-masing dengan sabdanya “*Pesta perkawinan atau lainnya*”. Dalam beberap hadits, pembatasan ini tidak hanya pada pesta perkawinan. Sebab, ini merupakan penampakan beberapa maksud dari lafadz. Dengan demikian tidak menjadi pengkhususan terhadap kewajiban yang kosong dari penentang.

Berdasarkan penjelasan diatas, orang yang diundang ke pesta perkawinan, wajib untuk memenuhi undangannya. Sebab, hal ini menunjukkan perhatiannya kepada pengundang, turut bersuka ria bersamanya dan membuat

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h.1152-1153.

dirinya senang.⁴⁹ Sementara itu, mengenai *walimah* selain *walimah nikah*, seperti *walimatul khitan* (pesta sunat), hukumnya adalah mustahab. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hambali berpendapat: tidak mustahab.⁵⁰

B. Sunnah dan Syarat-syarat dalam Menghadiri Undangan

Walimatul 'urs

1. Sunnah Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Dalam menghadiri *walimah* ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu:

- a. Tidak mengajak orang lain yang tidak diundang oleh tuan rumah (shahibul hajjah).
- b. Mendoakan shahibul hajjah (tuan rumah) setelah makan.
- c. Mendoakan kedua mempelai

⁴⁹ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 241.

⁵⁰ Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, cet. ke-14 (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 33.

d. Mengundang orang-orang yang sholeh, baik yang kaya maupun yang miskin.⁵¹

2. Syarat-syarat wajib menghadiri undangan *Walimatul 'urs*

Bila tidak ada udzur, maka wajib hukumnya bagi orang yang menerima undangan *walimah*, untuk hadir di acara tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk menghadiri undangan *walimatul 'urs* ialah:

- a. Undangannya umum kepada seluruh sanak familinya atau tetangganya atau teman sekerjanya, baik yang kaya maupun yang miskin. Jadi, undangan itu tidak khusus kepada segolongan saja tanpa yang lain, atau kepada yang kaya saja tanpa yang miskin.
- b. Hendaknya kita mengundang sendiri ataupun mengutus seseorang, tapi bila pintu terbuka dan mengatakan: “yang mau, silahkan hadir” maka ini tidak wajib dijawab dan tidak pula sunat.
- c. Hendaknya disana tiada yang munkar, seperti minuman khomar (arak dan mabuk-mabukan), atau tari-tarian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan syari'at.

⁵¹Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 43-59.

- d. Hendaknya yang mengundang orang islam. Tapi jika orang kafir yang mengundang, maka tidak lah wajib menjawab. karena jawabannya itu menandakan senang pada orang kafir itu, maka ini haram hukumnya.

Kalau yang mengundang banyak, maka harus dijawab yang lebih dahulu. Jika mereka datangnya bersamaan, maka harus di jawab yang lebih dekat dalam hubungan famili kemudian yang lebih dekat rumahnya.⁵²

C. Adab-adab dan Hikmah Walimah

1. Adab-Adab Mengadakan *Walimah*

- a. Hendaknya mengadakannya semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri. Rasulullah Saw pernah membuat walimah yang sederhana setelah menikah dengan shafiyah.
- b. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang baik/ sholih.
- c. Dilarang mengisi *walimah* dengan kegiatan dan acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah Swt. Namun, hiburan-hiburan yang mubah atau yang halal di perbolehkan.

⁵² Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h.38-39.

- d. Wajib menghadiri *walimah* bagi yang diundang jika tidak ada halangan (*ujur syar'i*).
- e. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan perempuan.
- f. Tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian pesta yang membuka aurat, atau pakaian yang berlebihan, baik pengantin maupun undangan.⁵³

2. Hikmah *Walimatul 'Urs*

Adapun hikmah dari *walimatul 'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Swt tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. Sebagai resminya akad nikah, Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah, dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.⁵⁴

⁵³ Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, cet. ke-6 (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016), h. 286-287.

⁵⁴ Armia, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-1 (Medan: Manhaji, 2015), h. 99-100.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KOLAM KECAMATAN

PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dimasa penjajahan pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua kerajaan kecil yaitu kejuruan percut dan kejuruan sei tuan yang merupakan protektorat kesultanan Deli sampai awal proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan pusat pemerintahan dan pusat tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dollar Land”. Dimasa penjajahan Republik Indonesia kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan digabung menjad satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama H. Darwin Zein, S.sos hingga sekarang memimpin Kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.

A. Letak Geografis

Geografis (geographie) yaitu ilmu bumi, yaitu segala hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal

yang berkenaan dengan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pada masa dahulu Desa Kolam adalah merupakan salah satu Kampung tertua di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang didirikan pada tahun 1906 oleh Datuk Tengku Ulung. Letak Kampung Kolam adalah dipinggir Sungai Percut, dengan wilayah meliputi Desa Bandar Setia sampai ke Desa Bandar Klippa sekarang, masuk kedalam wilayah kejuruan Percut.

Pemberian nama Kampung Kolam berasal dari Datuk Tengku Ulung yang berada dikampung Kolam ini sambil mengembangkan ajaran Agama Islam, kebesaran nama Datuk dalam siar Agama tersebar sampai kedaerah – daerah lain sehingga banyak para tokoh atau para kaum yang sering berkunjung silaturahmi untuk bersama-sama mengembangkan Agama Islam.

Mengingat sangat banyaknya kaum-kaum Datuk berkunjung ke Kampung Kolam maka dibuatlah suatu perkampungan menjadi Kampung Kolam. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, maka sebutan Kampung Kolam berubah menjadi Desa Kolam hingga saat ini.

Desa ini merupakan salah satu Desa yang mempunyai ciri khas tersendiri, salah satunya yaitu bahwa masyarakat Desa Kolam kebanyakan suku Jawa. Mengapa demikian ?dari beberapa cerita kakek dan nenek bahwa pada zaman pemerintahan Belanda dulu, banyak masyarakat dari Jawa yang migrasi ke desa ini.

Salah satu tujuan dari migrasi yaitu mereka dipekerjakan di daerah perkebunan, seperti kebun tebu dan tembakau yang saat itu menjadi salah satu andalan hasil panen di Sumatera Utara. Salah satu produk yang sampai saat ini masih terkenal walaupun produknya sudah tidak ada yaitu Tembakau Deli.

Desa Kolam sendiri merupakan nama yang disematkan karena konon ceritanya dulu daerah ini merupakan rawa-rawa atau lebih mirip seperti Kolam. Dengan alasan tersebut maka Desa ini diberi nama Desa Kolam. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak banyak kolam yang ada disini, baik itu bekas atau pun yang masih ada. Secara geografis Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan daerah-daerah lainnya:

Tabel I

Batas Wilayah Desa Kolam

No	Batas Wilayah	Daerah
1	Sebelah Timur	Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis
2	Sebelah Barat	Desa Bandar Setia
3	Sebelah Selatan	Desa Bandar Klippa
4	Sebelah Utara	Desa Saentis

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kolam Tahun 2017

Desa Kolam merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Daerah ini di kepalai oleh kepala desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan Desa. Desa Kolam masuk dalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berjarak ± 5 Km atau 30 menit dari Kantor Camat Percut Sei Tuan, dan Jarak Desa ke Kabupaten ± 30 Km atau ± 90 menit dari Desa ke Kabupaten, Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai 20 desa dan satu kelurahan.

Tabel II

**Waktu dan jarak tempuh di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jauh wilayahnya**

No	Orbitasi dan jarak tempuh	Frekuensi
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat	5 Km
2	Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan	30 Menit
3	Jarak ke Ibukota Kabupaten	30 Km
4	Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten	90 Menit

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kolam Tahun 2017

B. Letak Demografis

Demografis (*demograpie*), demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. adapun jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan 16 753 jiwa, dengan jumlah laki-laki 8.496 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 8.257 jiwa dan dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menurut umur masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Kepala Keluarga	4.403 KK
1	Laki – laki	9073 Jiwa
2	Perempuan	8864 Jiwa
Jumlah		22340 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kolam Tahun 2017

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan mayoritas dari suku Jawa, suku Batak, Melayu dan lain-lain.

C. Aspek Budaya

Pada dasarnya dapat dimengerti bahwa secara nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu Negara yang memiliki kebudayaan yang sangat bermacam ragamnya yang sangat kental sehingga dimata negara lainnya Negara Indonesia mempunyai nilai tersendiri yang sangat dibanggakan dari Sabang sampai Merauke.

Adapun dalam sosial budaya Desa Kolam terdapat berbagai macam suku seperti Jawa, Melayu, Batak, dan lain – lain. Namun demikian suku yang

dominan di desa kolam adalah suku Jawa yang kurang lebih terdapat 85%.

Dengan beragam suku ,desa Kolam masih memegang teguh atau memakai tradisi-tradisi peninggalan leluhur seperti:

1. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir dewasa atau berumah tangga-mati).
2. Upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian hampir selalu dilakukan oleh warga desa Kolam.
3. Tradisi suku jawa seperti sedekah buni, bersih desa, pagelaran seni wayang kulit dan reog, dan semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Rasa kegotong royongan masyarakat masih melekat, kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada orang yang sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah, atau membantu tetangga yang mengadakan perehapan juga masih dilakukan. Semua itu

menggambarkan bahwa hubungan tetangga ketergantungan di desa ini masih erat dan kuat.

D. Aspek Agama dan Pendidikan

Disamping dikenal masyarakat yang memiliki budaya juga dikenal dengan masyarakat yang beragam, hal ini diyakini kebenarannya. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa agama merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap umat manusia guna dapat mendorong sekaligus menjadi benteng agar seseorang tidak hanya mengikuti aturan hawa nafsu semata, sehingga dalam hal ini agama menempati kedudukan yang sangat mulia dalam diri setiap umat manusia.

Dengan agama manusia dapat beraktifitas dalam membentuk komunitas yang madani sekaligus religius sehingga barometer benar dan salah adalah dengan menggunakan batasan-batasan agama bukan sebaliknya hanya melalui hawa nafsu ataupun keimanan pribadi sendiri.

Berbicara masalah agama ditengah-tengah masyarakat dapat dilihat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam hal penganut agama yang ada jumlah sarana ibadah yang ada ditengah-tengah

masyarakat, sehingga agar dapat diketahui keberadaan agama ditingkat masyarakat yang memang merupakan suatu keharusan bagi ummat manusia.

Untuk mengetahui keberdaan agama yang ada di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel V

Jumlah Penduduk di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Agama.

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk			Agama				
		Lk	Pr	Total	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Dusun I	361	334	695	695	-	-	-	-
2	Dusun II	1716	1784	3500	2924	372	192	4	8
3	Dusun III	532	367	899	826	63	-	-	10
4	Dusun IV	1735	1398	3133	3119	6	8	-	-
5	Dusun V	678	847	1525	1523	2	-	-	-
6	Dusun VI-B	672	611	1283	1276	7	-	-	-
7	Dusun VI-T	475	468	943	930	13	-	-	-
8	Dusun VII	852	823	1675	1464	169	-	7	35
9	Dusun VIII	575	783	1358	1237	72	34	-	15
10	Dusun IX	593	572	1165	1130	26	-	--	9
11	Dusun X	267	345	612	-	-	-	-	-
12	Dusun XI	550	750	1300	1205	95	-	-	-
13	Dusun XII	642	565	1207	1146	61	-	-	-
Jumlah		9648	9647	19295	17475	886	234	11	77

Sumber: Data Statistik di Desa Kolam Tahun 2017

Kemudian pada penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan sarana yang ada di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang yang tersedia bagi umat beragama, agar lebih efektif menjalankan aktifitas keagamaan masyarakat, untuk itu dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel VI

**Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	11 unit
2	Musholla	18 unit
3	Gereja	3 unit
4	Vihara	1 unit
5	Pura	0 unit
Jumlah		31 Buah

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kolam Tahun 2017

Setelah dijelaskan keberadaan penganut Agama Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang penulis juga menerangkan keberadaan pendidikan yang ada di daerah di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam bukunya seluk beluk perubahan sosial, Rusli Karim menulis tentang tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan dapat dikatakan sebagai kendaraan dan kemerdekaan manusia baik fisik maupun mental untuk dapat

mengendalikan dirinya sendiri dan lingkungan dimana ia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yaitu pengertian akan dirinya sendiri, pengertian akan orang lain dan dimana mereka hidup.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Rusli Karim diatas bahwa pendidikan memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sehingga demikian sampai kapanpun manusia tetap membutuhkan pendidikan

Secara asasi dan kebutuhan maka pendidikan merupakan sarana masyarakat untuk dapat menuju dan berkeaktifitas yang positif, sehingga tidak dikategorikan masyarakat yang tertinggal dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk menaikkan harkat dan martabat suatu komunitas masyarakat bahkan suatu negara.

Untuk mengetahui keberadaan yang ada di negara Indonesia dapat dilihat melalui gambaran secara umum yang ada di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu dapat diketahui melalui data tahun 2017, Desa Kolam memiliki sarana pendidikan dan tabel dibawah ini:

Tabel VII

**Prasarana Pendidikan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang berdasarkan tingkatan.**

No	Sarana Pendidikan Formal dan Non-Formal	Jumlah
1	Unit SD Negeri	5 Unit
2	SD Swasta	2Unit
3	MIS	3Unit
4	Unit SMP Swasta	4Unit
5	Unit MTS Negeri	1 Unit
Jumlah		15 Buah

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Kolam Tahun 2017

E. Mata Pencaharian

Warga Kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, hal ini dapat dilihat baik dari jumlah areal pertanian dan perkebunan yang sudah digarap oleh warga setempat. dari jumlah warga di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei tuan keseluruhan di kurang jumlah anak-anak dan lansia. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel VIII

Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1331
2	Pedagang	196
3	PNS	183
4	Guru	125
5	Bidan	565
6	Tukang	25
7	TNI/Polri	25
8	Pensiunan	32
9	Sopir	15
10	Buruh	25
11	Jasa persewaan	10
11	Jasa persewaan	10
12	Swasta	1863
	Jumlah	4.405

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Kolam Tahun 2017

F. Data Pernikahan Masyarakat Desa Kolam

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang memiliki 20 Desa dan satu buah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen Agama Kota dan Kabupaten yang dibidang urusan Agama Islam di wilyah Kecamatan. Salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah dalam Bidang Administrasi nikah yakni:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan
2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi nikah
3. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikaah
4. Melaksanakan penulisan akta nikah
5. memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga
6. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Amil se-Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mengetahui data-data masyarakat Desa Kolam yang melaksanakan/ melangsungkan pernikahan dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel IX

Masyarakat Desa Kolam yang melaksanakan Pernikahan

No	Bulan	KUA Kecamatan Percut Sei Tuan	Desa Kolam
1	Januari	263 Orang	15 Orang
2	Februari	287 Orang	10 Orang
3	Maret	302 Orang	15 Orang
4	April	361 Orang	20 Orang
5	Mei	121 Orang	8 Orang
6	Juni	86 Orang	3 Orang
7	Juli	325 Orang	15 Orang
8	Agustus	366 Orang	20 Orang
9	September	226 Orang	7 Orang
10	Oktober	175 Orang	5 Orang

Sumber: Data Statistik Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan Tahun

2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Walimatul 'urs* Masyarakat Desa Kolam

Pada umumnya kita lihat bahwa *walimatul 'urs* (pesta perkawinan) merupakan fenomena yang sering terjadi apabila kita hendak mengumumkan bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Salah satu hal yang penting dikaji di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengenai pelaksanaan *Walimatul 'urs* di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Kolam yang mengadakan *walimatul 'urs* di Desa Kolam Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Wawancara dengan ibu Roni menurut beliau tamu undangan datang biasanya dari jam 11.00 siang. tamu yang paling banyak datang jam 16.00 sore. Tamu undangan yang datang ada yang jauh dari rumah ada yang dekat dengan rumah, prosesi yang di lakukan malam sabtu kenduri, besoknya pada hari sabtu

, paginya akad, sebelum tamu undangan datang ialah menyiapkan menu untuk tamu undangan, sekitar jam 14.00 ditemukan dengan pengantin laki-laki, tepung tawar, wayang, setelah prosesi tersebut selesai baru diadakan hiburan sampai pagi jam 04.00 pagi, seperti *keyboard*, dan terakhir pembatasan waktu bagi tamu undangan yang datang tidak ada.⁵⁵

Menurut pendapat bapak Setiawan bahwa para tamu undangan datang dari jam 10.00 pagi, normalnya tamu yang paling banyak datang adalah setelah maghrib sampai jam 21.00 malam, undangan yang paling banyak datang ialah saudara yang dekat dengan rumah yang punya hajat, adapun prosesi yang dilakukan ialah, pertama adat pertemuan antara pengantin laki-laki dan perempuan, marhaban, setelah marhaban, tepung tawar, sungkeman kepada kedua orang tua, sulang-sulangan makanan sama suami istri, kemudian yang terakhir pecah kendi sama sawer, kedua pengantin keliling-keliling sambil membawa baskom, kemudian ini waktunya tergantung kepada yang mengadakan pesta, tetapi saat pestanya Bapak Setiawan ini berlangsung saat sebelum Zuhur. Pesta ini berlangsung pada hari Minggu, dan pembatasan waktu bertamu saat pesta tidak ada karena setelah pesta selesai dua, tiga hari masih

⁵⁵Roni, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. pertiwi, 16 September 2018.

ada yang datang untuk mengucapkan selamat dan memberi do'a kepada kedua mempelai.⁵⁶

Wawancara dengan ibu Kasiah, menurut pendapat ibu Kasiah bahwa para tamu undangan mulai berdatangan dari jam 10.00 pagi, namun ada juga yang datang sebelum jam 10.00 pagi yaitu tetangga untuk bantu-bantu yang punya pesta(rewang), normalnya tamu yang paling banyak datang sehabis maghrib, undangan yang paling banyak datang ialah saudara yang dekat dengan rumah yang punya hajjat, prosesi yang dilakukan saat mengadakan pesta ialah, paginya rewang bersama tetangga, khataman, nemukan, marhaban, tamu yang paling lama datang jam 14.00 siang dan pulanginya paling lama jam 02.00 pagi, dan pembatasan waktu bertamu tidak ada , terkadang ada juga tamu yang datang sesudah selesai pesta karena waktu dan jaraknya ataupun tidak sempat hadir pada waktu pesta.⁵⁷

Wawancara dengan ibu Budiyati, menurut beliau tamu undangannya datang mulai dari jam 10.00 pagi, tamu undangan yang datang ada yang jauh dari rumah ada yang dekat dengan rumah beliau, undangan terakhir datang malam yaitu sekitar jam 22.00 malam . Sedangkan prosesi yang dilakukan saat

⁵⁶Setiawan, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Sukmo, 15 September 2018.

⁵⁷ Kasiah, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Pringgana, 22 September 2018.

pesta adalah seperti marhaban, temu pengantin laki-laki dan perempuan yang diiringi dengan oleh rombongan kemudian pecah telur, kegiatan ini berlangsung saat siang sampai dengan sore, kemudian sesudah acara ini kedua pengantin menyalami tamu undangan yang berdatangan. dan pembatasan waktu bagi tamu undangan tidak ada, karena terkadang sesudah pesta selesai tamu undangan masih ada yang datang .⁵⁸

Menurut hasil wawancara dengan Pak karsono adalah undangan boleh datang umumnya dari jam 10.00 pagi, normalnya tamu undangan yang paling banyak datang sebelum dan sesudah maghrib ialah sekitar jam 19.30 malam, tamu undangan yang paling banyak datang adalah orang dekat, adapun prosesi yang dilakukan ialah, seperti khataman, marhaban, pecah telur, sungkeman sama orang tua, dan reog, umumnya tamu undangan datang terakhir jam 02.00 malam, sedangkan pembatasan waktunya tidak ada, pesta bapak Karsono berlangsung pada hari minggu.⁵⁹

Menurut hasil wawancara dengan Elmi Undangan datang jam 10.00 pagi, tamu yang paling bnyak datang sehabis maghrib, terakhir datang pada

⁵⁸ Budiyati, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Rukun, 22 September 2018.

⁵⁹ Karsono, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Mesjid, 22 September 2018.

umumnya sekitar jam 22.00 malam, sedangkan tamu yang paling banyak datang waktu atsar sampai habis maghrib, prosesi yang dilakukan sebelum siang ialah membantu memasak dan menyiapkan hidangan untuk para tamu, kemudian setelah masuk waktu zuhur sekitar jam 15.00 siang maka Ibu Elmi mengadakan prosesi-prosesi seperti marhaban, nemukan kedua pengantin dan pecah telur, dan prosesi ini dilaksanakan dari siang sekitar jam 14.00 siang sampai sore jam 16.00, pembatasan waktu saat pesta ibu Elmi tidak ada.⁶⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Nita, saat ibu Nita mengadakan pesta pernikahan, tamu biasanya datang siang, tamu yang paling banyak datang sebelum dan sehabis maghrib, tamu yang paling banyak datang ialah yang dekat dengan rumah Ibu Nita, kegiatan yang dilakukan sebelum tamu undangan datang ialah, persiapan, misalkan hidangan untuk para tamu undangan, kemudian siangnya sekitar jam 14.00 pengantin perempuan ditemukan dengan pengantin laki-lakinya, sungkeman dan pecah telur. dan saat pesta ibu ini, pembatasan waktu untuk bertamu tidak ada .⁶¹

Ibu Sriboyem merupakan masyarakat Desa Kolam Dusun Rukun, hasil wawancara dengan Ibu Sriboyem tentang mengadakan *Walimatul 'urs* ialah,

⁶⁰ Elmi, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Mesjid, 22 September 2018.

⁶¹ Nita, masyarakat desa Kolam. wawancara pribadi, di Jl. Pendidikan, 21 September 2018.

Undangan datang dari jam 10.00 pagi , tamu yang paling banyak datang sehabis maghrib, prosesi yang dilakukan ialah, temu pengantin, kemudian marhaban ini dilaksanakan sekitar jam 12.00 siang, dan tamu terakhir datang biasanya di jam 23.00 malam, dan pembatasan waktu tidak ada saat ibu Sri Boyem mengadakan pesta, dan pesta nya berlangsung pad minggu.⁶²

Hasil wawancara dengan Bapak Jumadi tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Kolam di Dusun Pertiwi, tamu undangan datang dari jam 12.00 siang, tamu yang paling banyak datang sehabis maghrib, bisanya prosesi yang dilakukan sebelum tamu undangan datang saat pesta ialah ritual seperti marhaban, temu penganten, pecah telur,sungkeman, sulang-sulangan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, ini dilaksanakan pada siang hari sampai sore hari, dan tamu yang terakhir datang sekitar jam 24.00 malam. pembatasan waktu bagi tamu undangan tidak ada.⁶³

Ibu Sukinen merupakan masyarakat Desa Kolam hasil wawancara dengan Ibu Sukinen tentang mengadakan *Walimatul 'urs* ialah, Undangan datang mulai ada yang dari jam 10.00 pagi dan jam 17.00 sore, biasanya tamu yang paling banyak datang sehabis maghrib, prosesi yang dilakukan sebelum

⁶²Sri Boyem, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Rukun, 22 September 2018.

⁶³Jumadi, masyarakat desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Pertiwi, 16 September 2018.

tamu undangan datang ialah tepung tawar, marhaban, nemukan pengantin, sulang-sulangan, tamu terakhir datang jam 23.00 malam, dan pembatasan waktu tidak ada bagi tamu undangan karena setelah pesta selesai terkadang ada lagi tamu yang datang untuk mengucapkan selamat dan memberi do'a terhadap pengantin, pesta ibu Sukinen berlangsung pada hari minggu.⁶⁴

B. Pandangan Masyarakat Desa Kolam tentang Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'urs* di Desa Kolam Dalam Jumlah Banyak

Wawancara yang pertama dengan ibu Ria Parmawati selaku ketua urusan administrasi di kantor Desa Kolam dan juga sebagai masyarakat di Jl. Pringgan, menurut ibu Ria Parmawati menghadiri undangan walimah adalah wajib karena sesuai dengan ajaran agama islam, ibu Ria pernah mendapat undangan 10 undangan dalam satu hari yaitu di Dsa kolam, Pancing, Saentis, Pasar 7, dan Stabat.

Saat mendapat undangan yang banyak ada undangan yang tidak dapat dihadiri bahkan sering. Akan tetapi apabila tidak dapat dipenuhi maka kita menitipkan amplop sama kawan yang menghadiri undangan tersebut. Adapun alasan tidak dapatnya menghadiri undangan ialah ekonomi, tempatnya jauh,

⁶⁴Sukinen, masyarakat desa kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 16 September 2018.

waktunya tidak memungkinkan. saat mendapat undangan yang begitu banyak maka ibu Ria Parmawati memprioritaskan terlebih dahulu saudara, dan teman dekatnya.

Menurut pandangan ibu Ria Parmawati terhadap suatu keharusan menghadiri undangan yang tempatnya berjauhan dalam satu waktu adalah dipilih-pilih dengan alasan karena tempatnya berjauhan, kondisi keuangan, ataupun menghadiri yang terdekat dengan kita, misalnya saudara, teman dekat, dan tetangga kita.⁶⁵

Pak Sucipto selaku ketua Dusun Perdamaian sering mendapat undangan pesta perkawinan, menurut pak sucipto hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah suatu keharusan karena jika sudah diundang, jika kita tidak datang maka salah. Dalam satu hari bapak Sucipto pernah mendapat undangan 12 undangan dan tempatnya berjauhan, tempatnya ada di Deli Tua, Saentis dan Desa Kolam.

Adapun undangan yang tidak dapat di hadiri karena tempatnya berjauhan, tapi bapak ini menitip amplop sama teman ataupun tetangga yang menghadiri undangan pernikahan tersebut. Alasan Bapak Sucipto tidak dapat

⁶⁵Ria Parmawati, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Pringgana, 22 September 2018.

menghadiri undangan pesta pernikahan karna tempatnya berjauhan, dan waktunya pun terbatas.

Setelah menerima undangan yang banyak maka bapak ini memprioritaskan yang jauh terlebih dahulu, kemudian tetangga. Terakhir tetangga karena dekat dengan rumah.⁶⁶

Bapak Sugiarto sebagai masyarakat Desa Kolam Jl. Perdamaian Pernah mendapat undangan 10 undangan dalam satu hari dan tempatnya berjauhan seperti di Patumbukan, Amplas, Desa Percut dan Desa Kolam, menurut bapak Sugiarto menghadiri undangan pesta adalah suatu keharusan apabila diundang, tetapi di Desa Kolam ada istilah *punjungan* jika ada *punjungan* maka tidak mesti menghadiri undangan tersebut, karena *punjungan* tersebut merupakan sedekah, tapi karena untuk menghormati yang mengundang maka di hadiri lah undangan tersebut.

Setelah mendapat undangan yang sekian banyaknya diterima ada beberapa undangan yang tidak dapat dihadiri, disebabkan dengan cuaca, ekonomi, dan menurut waktunya tidak sempat karna sangat berjauhan.

⁶⁶Sucipto, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 16 September 2018.

Menurut Bapak Sugiarto, ketika mendapat undangan yang banyak serta berjauhan, maka bapak ini memprioritaskan terlebih dahulu menghadiri undangan dari saudara, kalau tempatnya berjauhan maka yang diprioritaskan yang jauh dulu baru yang dekat dengan rumah kita.

Menurut Pandangan bapak Sugiarto terhadap hukum menghadiri undangan yang banyak di hadiri dalam waktu bersamaan adalah mesti, dasarnya dihadiri karena kita sudah dapat tumpangan, kalau dipilih-pilih, karna dari nilai ekonomi, saudara, dan teman dekat.⁶⁷

Ibu Sri Lestri Sebagai masyarakat Jl. Perdamaian pernah mendapat undangan dalam jumlah yang banyak yaitu ada 10 undangan yang tempat nya berjauhan. menurut ibu Sri Lestari hukum menghadiri undangan sebenarnya tidak mesti, namun karna sudah dapat tumpangan atau punjungan maka mestilah menghadiri undangan tersebut.

Saat mendapat undangan yang begitu banyak ada yang tidak bisa di hadiri dengan alasan karena ekonomi, jaraknya terlalu jauh dan waktunya tidak cukup, adapun undangannya ada yang berasal dari Pancing, Tembung, Pakam, dan Saentis, melihat dari begitu banyaknya undangan tersebut maka ketika ibu

⁶⁷Sugiarto, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Sukmo, 15 September 2018.

Sri hendak menghadiri undangan tersebut maka yang di dahulukan menghadirinya adalah tetangga, kemudian keluarga. Saat mendapat undangan yang begitu banyak maka ibu Sri memilih-milih undangan tersebut untuk di hadiri dengan alasan karena ekonomi dan jarak tempuhnya.⁶⁸

Ibu Ponijah pernah mendapat undangan sebanyak 5 undangan, sedangkan hukum menghadiri undangan sebenarnya tidak wajib, namun karena sudah dapat tumpangan atau punjungan maka wajiblah menurut ibu Ponijah menghadiri undangan tersebut, ketika hendak menghadiri undangan yang begitu banyaknya maka ibu ini memilih-milih yang mana yang kenal saja dengan si pengundang dan ekonomi juga termasuk salah satu alasannya.

Adapun undangan yang pernah datang dari berbagi tempat misalnya ada di pasar 7, Sampali dan di Desa kolam. Sedangkan kendala bagi ibu Ponija tidak dapat menghadiri undangan tersebut karena tempatnya berjauhan, dan yang paling utama adalah ekonomi. Setelah menerima undangan dari berbagai macam tempat maka yang paling utama di hadiri adalah keluarga.⁶⁹

⁶⁸ Sri lestari, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 16 September 2018.

⁶⁹ Ponijah, masyarakat Desa Kolam, wawancara Pribadi, di Jl. Mesjid, 22 September 2018.

Ibu Tukiyah pernah mendapat undangan 6 undangan dalam satu hari, seperti di Tembung, Amplas, Percut, cinta Rakyat dan Desa Kolam, menurut ibu Tukiyah hukum menghadiri undangan walimatul 'urs adalah harus, melihat dari sekian banyaknya undangan yang diterima ada yang tidak bisa di hadiri karena tempat dan jarak tempuhnya terlalu jauh, yaitu cuaca seperti hujan, serta undangannya terlalu banyak.

Jika undangannya tidak bisa di hadiri, maka ibu ini menitipkan amplo-nya sama tetangga yang menghadiri undangan tersebut. saat mendapat undangan yang begitu banyak maka ibu ini memilih-milih untuk menghadiri undangan tersebut.⁷⁰

Ibu Yusrini sebagai masyarakat di Jl. Perdamaian, menurut ibu Yusrini hukum menghadiri undangan pesta pernikahan adalah harus dihadiri, ibu Yusrini pernah mendapat undangan 10 undangan dalam satu hari, dimana dalam undangan tersebut ada beberapa undangan yang tidak dapat dihadiri, dengan alasan ekonomi, cuaca, tidak terlalu dekat dengan pengundang, tempatnya jauh, dan terlalu banyak. Menurut ibu Yusrini setiap undangan yang datang

⁷⁰ Tukiyah, masyarakat Desa Kolam, wawancara Pribadi, di Jl. Pringgatan, 22 September 2018.

dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka ibu ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu karena tidak terlalu kenal dengan pengundang.⁷¹

Ibu Dewi Santika sebagai masyarakat Jl. Sukmo, menurut pendapat ibu Dewi hukum menghadiri undangan walimah adalah harus, ibu Dewi pernah mendapat undangan 6 undangan seperti di Stabat, Cinta Rakyat, Batang Kuis, dan Desa Kolam, di mana undangan ini ada yang tidak dapat di hadiri di karenakan ekonomi, tempatnya berjauhan , cuaca dan juga tidak terlalu dekat dengan pengundang. Menurut ibu Dewi setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka ibu ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu keluarga dulu dan teman dekat.⁷²

Menurut ibu Santi hukum menghadiri undangan walimah adalah harus, ibu Santi Pernah mendapat undangan 6 undangan dalam satu hari, tempatnya berjauhan, salah satu tempatnya ada di Lubuk Pakam, Perbaungan, Tanjung balai, dan Kisaran.

Kendala bagi ibu Santi tidak dapat menghadiri undangan adalah ekonomi, adapun undangan yang tidak dihadiri saat mendapat undangan ialah

⁷¹ Yusrini, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Perdamaian, 16 September 2018.

⁷² Dewi Santika, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Sukmo, 15 September 2018.

yang tidak terlalu dekat dengannya, saat mendapat undangan yang banyak maka ibu Santi memprioritaskan terlebih dahulu ialah tetangganya, baru saudara yang jauh dari rumah. Adapun pandangan ibu Santi terhadap hukum menghadiri undangan yang banyak dalam satu hari ialah dipilih-pilih, dengan alasan ekonomi yang tidak mencukupi karena undangan yang di peroleh terlalu banyak.⁷³

Bapak Sugiyono pernah mendapat undangan, undangan yang paling banyak dalam satu hari ada 6 undangan seperti Lubuk Pakam, Percut dan Desa Kolam, dari 6 undangan ini ada yang tidak dapat di hadiri karena jarak tempuhnya terlalu jauh, waktunya tidak mencukupi, serta ekonomi tidak mencukupi dan tidak terlalu dekat dengan si pengundang.

Hukum menghadiri undangan pesta pernikahan ialah wajib, saat mendapat undangan yang banyak maka bapak Sugiyono memprioritaskan menghadiri undangannya terlebih dahulu ialah yang jauh dari rumah, ketika mendapat undangan yang banyak maka bapak ini memilih yang dekat saja dengan pengundang.⁷⁴

⁷³ Santi, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Rukun, 22 September 2018.

⁷⁴ Sugiyono, masyarakat Desa Kolam, wawancara pribadi, di Jl. Utama I, 16 September 2018.

C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang tentang Hukum Menghadiri Undangan *Waalimatul 'Urs* Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu

Wawancara yang pertama dengan bapak Akhiruddin Lc. M.A sebagai Ketua Komisi Fatwa Kantor MUI Deli Serdang, menurut pendapat bapak Akhiruddin hukum menghadiri undangan *Walimatul 'urs* adalah wajib berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

75 اذا دعى احدكم الى وليمة عرس فليأتها. (رواه احمد و مسلم)

Artinya: “ jika di undang diantara kalian untuk menghadiri walimatul ‘urs maka hadirilah” (H.R Muslim dan Ahmad).

Lantas para ulama mensyaratkan hadist tersebut tidak ada maksiat, seperti budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat islam ketika undangan sedang berlangsung. Menghadiri undangan yang lebih dari satu undangan dan tempat nya berjauhan adalah relatif, tidak ada panduan untuk mendahulukan, akan tetapi tetap tadi acuannya kita dulukanlah pada walimah yang budaya-budayanya yang tidak melanggar syariat islam.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islamiyah Wa Adillatuh*, h. 6621

Saat mendapat undangan yang banyak adakalanya dari kerabat, teman dekat, pejabat, dan rekan kerja, maka menghadiri undangan yang paling utama adalah kerabat, kawan-kawan dekat, dan semua bila kita sangguptetaplah kita menghadiri undangan tersebut, dengan syarat tidak sedang berlangsung maksiat dalam walimah tersebut.

Hukum bagi orang yang tidak dapat menghadiri undanganisebabkan ekonomi adalah tidak berdosa karena tidak kemampuannya dalam ekonomi, dan kalau cuaca tetaplah datang meskipun tidak pada waktu berlangsungnya undangan tersebut misalkan besoknya, inti dari pada menghadiri undangan walimah tersebut adalah silaturahmi. Sedangkan jarak tempuhnya jika tidak bisa di hadiri karna jauh, maka kita bisa menitipkan amplop kita sama kawan yang telah menghadiri undangan tersebut,karena itu juga merupakan makna kita datang secara tidak langsung dan sudah terhubung jugasilaturahmi walaupun tidak secara langsung, intinya adalah jarak yang jauh tidak jadi penghalang bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut walaupun tidak secara langsung.⁷⁶

Wawancara dengan bapak Arifin Marpaung selaku ketua MUI Deli Serdang, menurut pendapat bapak Arifin Marpaung hukum menghadiri

⁷⁶ Akhiruddin, ketua Komisi Fatwa Kabupaten Deli Serdang, wawancara Pribadi, di kantor MUI Deli Serdang, 13 Oktober 2018.

undangan *walimatul 'urs* pada dasar hukumnya mubah, artinya bisa hukumnya haram bisa wajib dan boleh pula tidak dihadiri. Namun bila dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut tidak ada dengan unsur kemaksiatan maka hukumnya adalah wajib. Tapi wajib ini masih menjadi permasalahan, apakah wajib ini wajib bis syar'i atau wajib bil 'aqli. Secara nash tidak ada mewajibkan untuk menghadiri undangan *walimatul 'urs*.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعيت الى الوليمة فليأتها. (رواه

البخاري)⁷⁷

Artinya: siapa yang diundang ke walimah maka datang lah (HR. Bukhori).

Hadits ini hadits saran bukan hadits hukum pada dasarnya, diawali dengan kalimat (اذا) artinya apabila (دعيت) fi' il madi mabani majhul, apabila diundang ' akasnya kalau tidak diundang tidak wajib sama sekali atau diundang pun bisa tidak wajib jika ada unsur kemaksiatan, dan itu juga sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama kita tentang hukum-hukum itu di dalam beraneka ragam kitab fiqh pun, kalau ada unsur kemaksiatan maka tidak wajib

⁷⁷ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'u Shahih Muslim*, h.152

secara apapun, secara adat pun tidak, secara nash saja pun batal, maka hadits إذا

فليأتها ini bukan hadits hukum tetapi hadits saran.

Kalau kita diundang itu berarti kita sudah dihormati, maka di dalam Al-Qur'an apabila orang sudah menghormati kita maka balaslah penghormatan itu sesuai ataupun lebih. Dari itu, jadi ayat ini pun bukan ayat *walimatul 'urs* bukan dalam bentuk undangan *walimatul 'urs* itu, tetapi orang sudah menghormati kita maka wajib hukumnya membalas penghormatan itu, jadi kalau yang mengatakan secara nash hadits yang ini yang mewajibkan *walimatul 'urs*, hadits ini yang mengharamkan *walimatul 'urs*, hadits ini yang untuk memakruhkan dan membolehkan *walimatul 'urs*, tidak ada secara tekstual, hanya ini di pahami.

Makanya hadits ini kalau kamu diundang seseorang menuju *walimatul 'urs* nya فليأتها (maka datangi lah) bentuk kalimat ini bukan fi' il amar tetapi tetap dalam bentuk fi' il madi yang dimasuki oleh *faussababiyah* atau pada kalimat ini sebagai jawab dari kalimat إذا (apabila) yaitu maka) pada kalimat فليأتها. kalau dalam tehnik hukum ini *fallil amri*, فليأتها, maka datangilah, maka hadirilah,

bentuk ini berbeda dengan *amar* langsung, maka disinilah menimbulkan bervariasi hukum, wajibkah menghadirinya atau tidak. Karena hadits ini yang pertama hadits saran, yang kedua *فليأتها*, *fi' il mudhorik* yang dijamkan, karena *fi' il mudhorik* itu hukumnya *mu' rob* berubah-ubah, kalau masuk manshub maka di nashabkan, kalau masuk menjajamkan di jajamkan, kalau tidak masuk menjajamkan sama menashabkan maka *marfu'* .

Jadi, mengambil suatu hukum berbeda yang *amar* langsung dari *fiil mudhorik* yang *dijajamkan* oleh *fa amar*, maka disini lah mengeluarkan variasi hukum. Kalau waktu kita lapang dan pengundang itu kerabat kita dan jiran tetangga kita dekat, yang selama ini baik pada kita maka wajib menghadiri undangan *walimatul 'urs* nya apabila tidak ada unsur kemaksiatan, tapi wajib ini wajib keterikatan moral, itulah kaitan hadits ini, itulah bedanya kalimat perintah memahami suatu dalam bahasa arab, teks amar langsung berbentuk *fi' il amar* atau dari asalnya *fi' il mudhorik* yang sama maknanya dengan *fi' il amar*, makanya saya mengatakan pada dasarnya, tetapi hukum itu mengalami perubahan, perubahan itu disebabkan faktor illat, bisa berubah sesuai dengan tempat, keadaan dan jaman.

Apabila undangannya banyak dan tempatnya berjauhan ada yang dekat ada yang jauh dan tidak sedang ada makasiat dalam *walimah* tersebut, wajibkah semua kita hadir? maka kalau kita mampu, mampu dalam membagi waktu maka datanglah tidak ada larangan menghadirinya tetapi kalau keterbatasan kita dalam waktu maka yang di dahulukan jarak yang dekat dengan jarak rumah kita, istilah waktu dalam ushul fiqh ada dua, pertama waktu *mudhoyyah* (waktu yang sempit), yang kedua waktu *muassah* (waktu yang lapang), kalau waktunya lapang tidak ada larangan menghadiri itu semua, namun kewajiban kita standarnya dalam *walimatul 'urs* itu tidak ada kemaksiatan, bila waktunya sempit maka dahulukanlah yang jaraknya dekat dengan rumah kita.

Setelah menghadiri undangan itu baik secara langsung (pengundang datang langsung kerumah) maupun tidak langsung (kartu undangan, via handphone). Dalam hal ini bahwa kita menghadiri undangannya, barometernya ada atau tidak ada unsur kemaksiatan, bukan pada karena starata kehidupan (orang besar atau orang miskin).

Kalaulah mempunyai keterbatasan waktu maka menurut bapak ketua MUI menghadiri keterbatasan kemampuannya, dari pada pejabat-pejabat, namun tidak ada larangan menghadiri undangan tersebut orang-orang miskin

kah, pejabatkan atau bukan pejabat, namun yang mempunyai batasan menghadiri itu adakah unsur kemaksiatan atau tidak ada.

Hukum terhadap orang yang tidak menghadiri undangan *walimatul 'urs* dengan alasan cuaca, jarak tempuhnya terlalu jauh, ekonomi tidak mencukupi karena undangannya terlalu jauh, maka tidak berdosa karena tidak ada kemampuannya untuk menghadiri undangan tersebut.⁷⁸

D. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis akan mengekemukakan pendapat: *Pertama*, menurut ahli fikih, hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) adalah wajib, hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعيت الى الوليمة فليأتها. (رواه

⁷⁹ البخاري)

Artinya: siapa yang diundang ke walimah maka datanglah (HR. Bukhori).

⁷⁸ Arifin Marpaung, Ketua Umum MUI Kabupaten Deli Serdang, wawancara pribadi, di kantor MUI Deli Serdang, 13 Oktober 2018.

⁷⁹ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'u Shahih Muslim*, h.152.

Dalam hadits lain disebutkan juga hokum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها

الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه⁸⁰.

Artinya:” Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda” makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya “barang siapa yang meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya” merupakan alasan para ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib. Karena hanya orang-orang durhaka lah yang tidak akan memenuhi kewajiban.

⁸⁰Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar A'sqolani, *Fathul Bari' bi Syarhi Shahih Bukhori*, h. 305.

Tetapi jika kita mendapat undangan lebih dari satu secara bersamaan maka hadirilah undangan yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Berdasarkan Hadits Rasulullah saw.

عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الداعياني فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا فاذا سبق احد هما فاجب الذي

سبق. رواه احمد وابوداود.⁸¹

Artinya; Dari Humaid bin Abdurrahman Al-Humairi dari seorang laki-laki sahabat Nabi Saw. dari Nabi Saw, beliau bersabda” apabila ada dua orang mengundang yang bersamaan, maka penuhilah yang lebih dekat pintunya itulah tetangga yang lebih dekat. Lalu apabila salah satu dari kedua orang yang mengundang tadi lebih dahulu dari yang lain, maka penuhilah yang lebih dahulu.(HR. Ahmad dan Abu Daud).

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kolam bahwa yang berpendapat hukum menghadiri undangan *walimatul ‘urs* adalah wajib ada delapan orang, dengan alasan apabila orang sudah mengundang kita maka kita datangilah undangan tersebut karena untuk menghargai si

⁸¹Muhammad bin ‘ali bin Muhammad As-syaukani, *Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, h. 184-185.

pengundang dan karena sesuai dengan ajaran agama islam. Namun berdasarkan wawancara ada yang berbeda pendapat, mereka mengemukakan bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul ‘urs* itu sebenarnya tidak wajib, tetapi karena sudah dapat punjungan atau tumpangan maka wajib dihadiri. Saat Masyarakat Desa Kolam mendapat undangan yang banyak dan tempatnya berjauhan, maka masyarakat ini tidak dapat menghadiri undangan tersebut karena dengan alasan ekonomi, banyaknya undangan dan tempatnya berjauhan.

Ketiga, menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Deli Serdang hukum menghadiri undangan *walimatul ‘urs* adalah wajib berdasarkan hadits Nabi Saw.

82 إذا دعِيَ احدكم الى وليمة عرس فليأْتها. (رواه احمد و مسلم)

Artinya: “ jika di undang diantara kalian untuk menghadiri walimatul ‘urs maka hadirilah” (H.R Muslim dan Ahmad).

Tetapi dengan syarat apabila tidak ditemukan suatu kemungkaran dalam pesta tersebut. Namun saat mendapat undangan yang banyak dan tempatnya berjauhan dalam satu hari kalau kita sanggup, maka tidak ada larangan untuk

⁸²Wahbah Az-Zuhayli, h. *Fiqh Islamiyah Wa Adillatuh*, h. 6621.

menghadiri itu semua, tetapi jika kita tidak sanggup maka hadirilah yang yang tidak bisa dihadiri dengan alasan ekonomi, cuaca, undangannya terlalu banyak dan tempatnya berjauhan, maka tidak berdosa jika tidak menghadirinya, karena ketidak sanggupannya kita untuk menghadirinya baik dari segi ekonomi, waktunya tidak sempat dan jarak tempuhnya terlalu jauh.

Keempat, menurut pendapat Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang bahwasanya hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah pada dasar hukumnya mubah, artinya bisa hukumnya haram bisa wajib dan boleh pula tidak di hadiri. Namun bila dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut tidak ada dengan unsur kemaksiatan maka hukumnya adalah wajib, tapi wajib ini wajib *bil 'aqli*. Secara nash tidak ada mewajibkan untuk menghadiri undangan *walimatul 'urs*, namun secara moral orang sudah menghormati kita, mengundang kita, di dalam Al-Qur' an maka wajib kita memberikan penghargaan yang setimpal ataupun lebih kepada orang yang memberikan penghargaan itu.

Namun saat mendapat undangan yang banyak dan tempatnya berjauhan dalam satu hari ada yang tidak bisa dihadiri dengan alasan ekonomi, cuaca, undangannya terlalu banyak dan tempatnya berjauhan, maka tidak berdosa

jika tidak menghadirinya, karena ketidak sanggupan kita untuk menghadirinya baik dari segi ekonomi, waktunya tidak sempat dan jarak tempuhnya terlalu jauh.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dikemukakan analisis penulis:

Pertama, pendapat masyarakat dengan pendapat ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan pendapat ahli Fikih, yaitu hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* yang jumlahnya banyak dalam satu hari adalah wajib, baik dekat maupun jauh jarak tempuhnya dengan orang yang memberi undangan. Namun kalau kita tidak sanggup untuk menghadirinya maka tidak berdosa.

Kedua, penulis menganalisa bahwa pendapat Ketua MUI dan ketua Komisi fatwa MUI berbeda. Pendapat Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah pada dasar hukumnya mubah, bisa wajib bisa pula haram, tetapi wajib ini bukan wajib bis syar' i melainkan wajib secara moral. Alasan Ketua MUI berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* bukan wajib syar' i ialah karena Hadits:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعيت الى الوليمة فليأتها. (رواه

البخاري)⁸³

Artinya: siapa yang diundang ke walimah maka datang lah (HR. Bukhori).

Hadits ini hadits saran bukan hadits hukum pada dasarnya, diawali dengan kalimat (اذا) artinya apabila (دعيت) fi' il madi mabani majhul, apabila kamu diundang seseorang menuju walimatul 'urs nya فليأتها (maka datangi lah) bentuk kalimat ini bukan fi' il amar tetapi tetap dalam bentuk fi' il madi yang dimasuki oleh *faussababiyah* atau pada kalimat inisebagai jawab dari kalimat اذا (apabila) yaitu maka) pada kalimat فليأتها. kalau dalam tehnik hukum ini *fallil amri*, فليأتها, maka datangilah, maka hadirilah, bentuk ini berbeda dengan *amar* langsung, maka disinilah menimbulkan bervariasi hukum, wajibkah menghadirinya atau tidak. Karena hadits ini yang pertama hadits saran, yang kedua فليأتها, fi' il mudhori' yang dijamkan, karena fi' il mudhori' itu hukumnya *mu' rob* berubah-obah.

⁸³Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'u Shahih Muslim*, h.152.

Jadi, mengambil suatu hukum berbeda yang *amar* langsung dari *fiil mudhorik* yang *dijajamkan* oleh *fa amar*, maka disini lah mengeluarkan variasi hukum. Kalau waktu kita lapang dan pengundang itu kerabat kita dan jiran tetangga kita dekat, yang selama ini baik pada kita maka wajib menghadiri undangan *walimatul 'urs* nya apabila tidak ada unsur kemaksiatan. Tapi wajib ini wajib keterikatan moral, itulah kaitan hadits ini, itulah bedanya kalimat perintah memahami suatu dalam bahasa arab, teks amar langsung berbentuk *fi 'il amar* atau dari asalnya *fi' il mudorik* yang sama maknanya dengan *fi' il amar*. Jika kita mendapat undangan yang banyak dalam satu hari maka hadirilah sesuai dengan kemampuan kita.

Jadi menurut hemat penulis bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib. hal ini ditegaskan sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها. (رواه

البخاري)⁸⁴

Artinya: siapa yang diundang ke walimah maka datanglah (HR. Bukhori).

⁸⁴ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'us Shahih*, h.152.

Kemudian ditegaskan kembali dengan hadits sebagai berikut yang di diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها

الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه⁸⁵.

Artinya:” Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda” makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”.

⁸⁵ Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fiqh Islamiyah Wa Adillatuh*, h. 305.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam ajaran agama Islam mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) sangat dianjurkan, karena untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan sudah sah menjadi suami istri. Dimana dalam mengadakan suatu *walimah* tersebut, tidak bertentangan dengan syari'at islam. Sedangkan hukum menghadirinya adalah wajib, dengan syarat tidak ada unsur maksiat.

Berdasarkan semua uraian terdahulu dapat dikemukakan satu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kolam saat mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) dilaksanakan malamnya kenduri kemudian pada siangya dilaksanakan dengan prosesi-prosesi seperti marhaban, dilaksanakan dengan budaya jawa seperti, reog, nemukan penganten, dan pecah telur, sungkeman orang tua, suapa-suapan antara suami istri setelah acara adat selesai, kemudian ditambah dengan hiburan *keyboard*, ini

berlangsung sampai pagi hari, yang terkadang hiburannya tidak sesuai dengan syari'at islam. Oleh karena itu *walimatul 'urs* ini tidak boleh didatangi karena tidak sesuai dengan syari'at islam, karena dengan diadakannya *keyboard* sama seperti mengumbar-umbar aurat yang haram untuk diperlihatkan. Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah Saw.

2. Menurut pandangan Masyarakat Desa Kolam terhadap hukum menghadiri undangan *Walimatul 'Urs* dalam jumlah yang banyak serta berjauhan adalah wajib. Karena sesuai dengan ajaran agama islam dan merupakan bentuk penghargaan kita terhadap yang mengundang.
3. Sesuai penelitian penulis hukum melalui wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib, dengan syarat tidak ada unsur kemaksiatan dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs* (pesta pernikahan) tersebut. Jika mendapat undangan yang banyak serta tempatnya berjauhan dalam satu hari, maka kalau kita sempat dan tidak memberatkan, maka tidak ada larangan bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut, dengan syarat tidak terdapat unsur kemaksiatan dalam *walimah* (pesta pernikahan) tersebut. Sedangkan jika kita tidak sanggup menghadiri undangan tersebut maka tidak berdosa.

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

B. SARAN

1. Hendaknya masyarakat Desa Kolam ketika mendapat undangan yang banyak dalam satu hari maka jika ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya, Tetapi jika tidak ada unsur maksiat maka wajib untuk di hadiri atau dipenuhi.
2. Hendaknya masyarakat Desa Kolam ketika mendapat undangan yang banyak dalam satu hari maka jika kita tidak mampu atau sanggup untuk menghadiri undangan tersebut maka tidak berdosa karena ketidak sanggupannya .
3. Diharapkan kepada MUI Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Kolam dalam hal ketika mengadakan dan menghadiri undangan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan

ajaran agama islam, seperti hiburan-hiburan yang menampakkan aurat dan lagu-lagu yang mengundang ke syaitonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia. *Fikih Munakahat*. Cet. Ke-1. Medan: Manhaji, 2015.
- Abu, Sa'ad Yusuf Mahmud Aziz. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Anas, Imam Ahmad Wa 'Alimul Madinah Malik Bin. *Al-Muwatho'*. Juz 2. Beirut-Lebanon: Darul Kitabul 'Amaliyah, t.th.
- Ibnu Atsir. *An-Nihayatu*. Juz 5. Libanon-Beirut: Darul Fikr, 445-606 H.
- Al- Asqolani, Al- Hafiz ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Semarang: Putra Toha, 258- 377 H.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Cet. ke- 1. Diva Press, 2017.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Al- Jami'us Shahih Wahua Sunan At-Tarmizi*. Juz 3. T.tt, 209-279 H.
- _____. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut-Lebanon: Darul Kutubul 'Alamiyah, 207-275 H.
- Al-Bani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Tuntunan Pernikahan Islami*. Cet. Ke-1. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 1426 H.
- Al-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Cet. ke-14. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hatta, Ahmad dkk. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*. Cet. ke-6. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016.

- Al-Hamidy, Ali. *Islam dan Perkawinan*. Bandung: Al- Ma'arif, 1980.
- Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Cet. ke-3. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al Id, Ibnu Daqiq. *Ihkamul Ahkam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqh Wanita*. Diterjemahkan oleh Achmad Zein Dahlan dan Sandi Heryana. Cet. ke-2. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al- Khasyt, Muhammad Ustman. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Muslim, Imam Abi Husain. *Al-Jami'u Shohih Muslim*. Juz 3. Indonesia: Toha Putra Semarang, 162 H.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-munawir Arab-Indonesia*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mubrok, Faishal bin 'Abdul Aziz 'Ali. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Diterjemahkan oleh Adib bisri musthafa dkk. Semarang: As-syifa', 1994.
- Majah, Sunan Al-Hafiz Abi 'abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Indonesia: Maktabah Dahlan, 207-275 H.
- Al-Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: Darus Sunnah 2013.
- Nashif, Manshur Ali. *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Saw*. Cet. Ke-1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke- 1. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. ke- 66. Bandung: Sinar Algensindo, 2014.

- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-hari dari kandungan sampai mati*. Cet. ke-1. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Rifa'i, Moh dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Cet. ke-1. Semarang: Toha Putra, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Jilid 5. Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. t.t.: Darul Fikr, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Prenada Media, 2003.
- Syafi'i, Taqiyyuddin Abi Bakri bin Muhammad Husaini Husni Ad-dimasqiyi. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtishor*. Juz 2. Beirut: Darl al-Khiyar, 1417 H-1996 M.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. Juz 6. Beirut-Lebanon: Dar Ihyaul Turotsul 'Arobiyah, 1250 H.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al- Tarmidzi, Sunan. *Al-Jami'ul Mukhtshor minassunan 'an Rosulillahi Saw Wa Ma'rifatuhs Shohih Wal Ma'lul Wama 'Alaihil 'amal*. Juz 2. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H-2001 M.
- Wasik, Abdul & Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islamiyah wa Adillatuh*. Juz 9. t.t.: Darul Fikri al Ma'ashir. t.th.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sipaho Batupulut Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang lawas Utara pada tanggal 05 April 1996, anak kedua dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan suami-istri ayahanda Tomuan Harahap dengan ibunda Timayam Daulay.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Pardomuan Desa Sipaho pada tahun 2008, dan tingkat SLTP, MTs. Swasta PP. Taman Perguruan Islam (TPI) Purbasinomba Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2011, dan tingkat SLTA, MA. Swasta PP. Taman Perguruan Islam (TPI) Purbasinomba Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tepatnya Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan jurusan Ahwal Syakhsiyah 2014-2018.

Pada masa menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan kampus baik diintra maupun ekstra. Penulis pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah UIN SU Medan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Syakhsiyah.